

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian wakaf

Secara etimologi, kata waqaf berarti menahan, menghentikan, selamanya, tetap, memahami, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan sebagainya. Wakaf adalah perbuatan seseorang untuk memisahkan sebagian hartanya agar digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya agar digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹³

¹³ Hendi Hendi Suhendi, 'Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.1 (2018), 1–20 .

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu waqf, yang artinya menahan, menghentikan, atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia, kata waqf biasanya diucapkan sebagai wakaf, dan ucapan ini digunakan dalam undang-undang di Indonesia. Menurut istilah wakaf, adalah menghentikan atau menahan perpindahan hak atas harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat dari harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.¹⁴ Salah satu dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf adalah firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 92:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali 'Imran: 92)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan kebajikan sebelum menginfakkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah yang

¹⁴ Dalhari, 'Manajemen Wakaf', *At-Tujjar*, 10.1 (2022), 1–17.

dilakukan dengan menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umum secara berkelanjutan. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi wakaf secara terminologi. Oleh karena itu, untuk memperjelas pemahaman tentang wakaf secara terminologi, berikut adalah pendapat ulama mazhab mengenai terminologi wakaf berikut ini:

a. Menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah

Wakaf adalah menahan benda yang kepemilikannya tetap berada pada waqif (orang yang mewakafkan), sedangkan manfaatnya disedekahkan untuk jalan kebaikan. Barang wakaf tidak harus lepas dari kepemilikan pewakaf, bahkan bisa diambil kembali atau dijual. Menurut Abu Hanifah, wakaf tidak bersifat mengikat, mirip dengan transaksi pinjam-meminjam, sehingga kepemilikan tetap di tangan pewakaf dan hanya manfaatnya yang diberikan.

b. Menurut Mazhab Maliki

Wakaf adalah menjadikan manfaat dari harta yang dimiliki, baik berupa sewa maupun hasilnya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak waqif. Barang wakaf tetap dimiliki pewakaf, berlaku sementara, dan tidak harus kekal. Dengan demikian, wakaf hanya membatasi pemanfaatan harta, bukan kepemilikannya.

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan syarat zatnya tetap kekal, lepas dari penguasaan waqif, dan dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan agama. Barang wakaf keluar dari kepemilikan pewakaf dan dianggap menjadi milik Allah. Pewakaf tidak boleh lagi memanfaatkannya, melainkan hanya hasilnya yang disalurkan untuk kebaikan. Definisi ini juga diikuti oleh dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan

Muhammad, serta Mazhab Hambali yang dianggap lebih sahih.

d. Menurut Mazhab Hambali

Wakaf adalah menahan harta yang bermanfaat dengan tetap kekalnya zat benda serta memutus seluruh hak kepemilikan pewakaf, sedangkan manfaatnya digunakan untuk kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, wakaf menurut Hambali benar-¹⁵ benar memutus kepemilikan pewakaf dan menjadikan manfaat harta sebagai bentuk ibadah.¹⁶

2. Macam -macam wakaf

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli atau wakaf dzurri adalah wakaf yang diberikan khusus untuk orang tertentu, biasanya keluarga si pemberi wakaf (wakif), misalnya untuk anak lalu cucu. Wakaf ini juga sering disebut wakaf

¹⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 18.

¹⁶ MA H. Muhammad Wahid, Lc, 'Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam', 1 (2019), 373426.

alal aulad. Tujuannya biasanya untuk menjaga dan membantu keluarga. Dalam Islam, wakaf ini dibolehkan, bahkan ada contohnya dari keluarga Abu Thalhah. Kebaikannya, wakaf ahli bisa jadi amal ibadah bagi wakif dan mempererat hubungan keluarga. Tapi di sisi lain, sering muncul masalah karena pengelolaannya oleh keluarga kadang membingungkan. Saat ini, wakaf ahli dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat luas. Beberapa negara seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair bahkan sudah menghapus jenis wakaf ini karena dianggap tidak produktif.

b. Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, atau panti asuhan. Contohnya, seperti Umar bin Khattab yang mewakafkan kebunnya untuk fakir miskin, musafir, pejuang, tamu, dan hamba sahaya. Berbeda dengan

wakaf ahli yang hanya untuk keluarga, wakaf khairi manfaatnya jauh lebih luas karena bisa dirasakan semua orang. Wakaf ini sangat bermanfaat untuk pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pembangunan masyarakat. Bahkan, orang yang berwakaf tetap bisa ikut merasakan manfaatnya, misalnya ikut shalat di masjid yang ia wakafkan. Singkatnya, wakaf khairi adalah cara terbaik menggunakan harta di jalan Allah karena manfaatnya kembali ke masyarakat luas, bukan hanya keluarga tertentu.¹⁷

Program wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial keagamaan yang bertujuan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat melalui pengelolaan harta wakaf secara produktif. Dalam perkembangannya, program wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau bangunan, tetapi juga berkembang menjadi wakaf tunai, wakaf Al-Qur'an,

¹⁷ Choirun Nissa, 'Sejarah, Dasar Hukum, Dan Macam-Macam Waqaf', *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2014, 95–105.

serta wakaf pembangunan sarana ibadah dan pendidikan. Program ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam membantu kepentingan umat sekaligus memperoleh nilai ibadah jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, program wakaf juga menjadi bentuk inovasi sosial yang mampu menggabungkan nilai spiritual, kepedulian sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan¹⁸

3. Jenis-Jenis Wakaf

Wakaf memiliki beberapa jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan peruntukan, objek harta yang diwakafkan, maupun jangka waktu pelaksanaannya. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk wakaf yang berkembang dalam praktik pengelolaan wakaf di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, jenis wakaf

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), hlm. 12.

tidak lagi terbatas pada wakaf tanah atau bangunan, tetapi juga meliputi wakaf uang dan berbagai aset produktif lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.¹⁹

a. Wakaf Berdasarkan Peruntukannya

1) Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri)

Wakaf ahli atau wakaf dzurri adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, terutama anggota keluarga atau keturunan wakif. Dalam jenis wakaf ini, manfaat dari harta wakaf diberikan kepada keluarga yang telah ditentukan oleh wakif sesuai dengan kehendaknya. Setelah seluruh penerima manfaat tidak lagi ada, harta wakaf tersebut dapat dialihkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Wakaf ahli bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga sekaligus menjadi bentuk amal jariyah bagi wakif. Namun, dalam

¹⁹ Rozalinda. (2020). Management Waqf Produktif di Sumatera Barat. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9(2), 137–155.

perkembangannya, jenis wakaf ini dinilai kurang memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat karena hanya terbatas pada lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penerapannya saat ini relatif lebih sedikit dibandingkan wakaf khairi.

2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Manfaat wakaf ini dapat digunakan untuk pembangunan masjid, mushala, pesantren, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, fasilitas umum, maupun berbagai kegiatan sosial dan keagamaan lainnya. Jenis wakaf ini merupakan bentuk wakaf yang paling banyak diterapkan karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Selain memberikan nilai ibadah kepada wakif, wakaf khairi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pendidikan, kesehatan,

dakwah Islam, serta pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam praktiknya, program wakaf yang dijalankan oleh berbagai lembaga filantropi Islam pada umumnya termasuk ke dalam kategori wakaf khairi.

b. Wakaf Berdasarkan Objek Harta

1) Wakaf Benda Tidak Bergerak

Wakaf benda tidak bergerak adalah wakaf yang objeknya berupa harta yang tidak dapat dipindahkan dari tempatnya. Contohnya meliputi tanah, bangunan, masjid, sekolah, pesantren, kebun, maupun aset tetap lainnya. Jenis wakaf ini merupakan bentuk wakaf yang paling dikenal dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah saw. karena memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pengelolaan wakaf benda tidak bergerak harus dilakukan secara profesional agar aset yang diwakafkan tetap terpelihara dan memberikan

manfaat secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan wakaf.

2) Wakaf Benda Bergerak

Wakaf benda bergerak merupakan wakaf yang objeknya berupa harta yang dapat dipindahkan atau dialihkan tanpa menghilangkan manfaatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda bergerak yang dapat diwakafkan antara lain uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, hak kekayaan intelektual, serta benda bergerak lain yang memiliki nilai ekonomi. Perkembangan wakaf benda bergerak memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki tanah atau bangunan. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

3) Wakaf Uang (Cash Waqf)

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf benda bergerak yang dilakukan dalam bentuk uang tunai. Dana yang diwakafkan tidak digunakan secara langsung hingga habis, melainkan dikelola secara produktif oleh nadzir sehingga nilai pokok wakaf tetap terjaga, sedangkan hasil pengelolaannya disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuan wakaf.

Saat ini wakaf uang menjadi salah satu inovasi dalam pengelolaan wakaf modern karena lebih fleksibel, mudah dilakukan oleh masyarakat, dan mampu mendukung berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi umat. Dalam penelitian ini, program wakaf yang dijalankan oleh Menang Tour Kota Bengkulu termasuk dalam kategori wakaf uang, karena dana wakaf dihimpun dari sebagian biaya perjalanan ibadah umroh kemudian disalurkan

melalui lembaga pengelola wakaf untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

c. Wakaf Berdasarkan Jangka Waktu

1) Wakaf Muabbad (Wakaf Selamanya)

Wakaf muabbad adalah wakaf yang diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas atau bersifat permanen. Harta wakaf tetap dipertahankan keberadaannya dan manfaatnya terus diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Jenis wakaf ini merupakan bentuk wakaf yang paling umum diterapkan dalam syariat Islam.

2) Wakaf Mu'qqat (Wakaf Berjangka)

Wakaf mu'qqat adalah wakaf yang diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif. Setelah masa wakaf berakhir, harta tersebut dapat kembali menjadi milik wakif atau ahli warisnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis wakaf ini berkembang seiring kebutuhan masyarakat modern dan diperbolehkan menurut sebagian ulama sepanjang memenuhi syarat-syarat wakaf yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai jenis wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf memiliki bentuk yang sangat beragam sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, jenis wakaf yang menjadi fokus kajian adalah wakaf uang (cash waqf) yang dikembangkan melalui program wakaf pada Travel Umroh Menang Tour Kota Bengkulu. Dana wakaf yang dihimpun dari jamaah selanjutnya disalurkan melalui lembaga pengelola wakaf untuk mendukung pembangunan fasilitas ibadah serta berbagai program sosial

keagamaan yang memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.²⁰

4. Tujuan wakaf

Tujuan dari wakaf bukan hanya sekadar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi memiliki banyak manfaat yang positif bagi manusia, yaitu: (1) Menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. (2) Memperkuat hubungan kasih sayang antara orang yang memberi wakaf (wakif) dengan anggota masyarakat. (3) Memberikan manfaat spiritual bagi wakif, berupa pahala yang terus mengalir selama wakaf tersebut digunakan oleh penerima. Pahala ini disebut "tsawab" dalam Al-Qur'an, dan merupakan kebahagiaan abadi di akhirat. (4) Sebagai sumber pengadaan sarana seperti ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk jangka waktu yang lama.²¹

Adapun tujuan wakaf lainnya adalah sebagai berikut:

²⁰ Astuti, D., Bakhri, B. S., & Masrayanti. (2021). Pemetaan Potensi Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 18(2), 14–19.

²¹ Fudhail Rahman and others, 'Fudhail_Wakaf'.

a. Tujuan Umum Wakaf

Secara umum, wakaf memiliki fungsi sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang berbeda-beda, ada yang kaya dan miskin, kuat dan lemah, serta cerdas dan kurang pengetahuan. Dari perbedaan tersebut, wakaf hadir sebagai sarana kebajikan yang memungkinkan orang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Hal ini tidak hanya memperkuat interaksi sosial, tetapi juga menjadi jalan bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sistem yang teratur, wakaf berperan sebagai bentuk pengeluaran harta yang bersifat tetap, langgeng, dan memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan bersama.

b. Tujuan Khusus Wakaf

Selain fungsi sosial, wakaf juga memiliki tujuan khusus yang sangat penting, yaitu pengembangan dan

regenerasi sumber daya manusia. Wakaf menjadi wadah untuk berbuat baik dengan tetap berada dalam koridor syariat Islam. Tujuan khusus ini meliputi semangat keagamaan, yakni beramal untuk keselamatan di akhirat dengan memperoleh pahala dan ampunan Allah; semangat sosial, yaitu partisipasi nyata dalam pembangunan dan kegiatan masyarakat; motivasi keluarga, yaitu menjaga kesejahteraan keturunan dengan menyediakan cadangan kebutuhan hidup; serta dorongan kondisional, misalnya menolong orang yang tidak memiliki penanggung jawab, seperti perantau yang jauh dari keluarganya. Dengan demikian, wakaf menjadi sarana yang luas untuk menjawab berbagai kebutuhan sosial dan spiritual.

c. Tujuan Wakaf Menurut UU

Dalam hukum positif Indonesia, tujuan wakaf ditegaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 4, yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan

fungsinya. Artinya, harta wakaf tidak boleh dialihkan atau disalahgunakan, melainkan harus dikelola dengan baik agar manfaatnya sesuai dengan tujuan awal wakif. Tujuan tersebut tidak hanya terbatas pada kepentingan ibadah, tetapi juga untuk kesejahteraan umum, sehingga wakaf memiliki dimensi ganda: ibadah kepada Allah sekaligus kontribusi sosial kepada masyarakat.

d. Fungsi Wakaf

Menurut KHI Pasal 216 dan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 5, fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya serta mewujudkan potensi ekonomi untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Fungsi ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang nyata. Dengan wakaf, tercipta sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, maupun

fasilitas umum lainnya. Pada akhirnya, wakaf membantu meningkatkan kesejahteraan bersama, termasuk menolong mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, sekaligus memberi manfaat berkelanjutan bagi umat Islam secara keseluruhan.²²

5. Manajemen Wakaf

Manajemen wakaf merupakan serangkaian proses pengelolaan harta wakaf yang dilakukan secara sistematis agar tujuan wakaf dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf tidak hanya berkaitan dengan penghimpunan harta wakaf, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan wakaf. Manajemen yang baik akan menjamin bahwa harta wakaf tetap terpelihara, berkembang secara produktif, dan

²² Hafizd. (2021). Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*

manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.²³

Dalam perspektif Manajemen Dakwah, pengelolaan wakaf merupakan bagian dari aktivitas dakwah bil hal, yaitu dakwah yang diwujudkan melalui tindakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Manajemen wakaf yang baik juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.²⁴

Menurut George R. Terry, fungsi manajemen terdiri atas empat unsur utama yang dikenal dengan istilah Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC). Keempat fungsi tersebut juga dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf sebagai berikut.

²³ Rozalinda. (2020). Management Waqf Produktif di Sumatera Barat. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9(2), 137–155.

²⁴ Istiqomah, D., & Soleh, M. (2026). Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia: Peran Nazhir dan Model Pengelolaan Wakaf. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 18(1), 81–90.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen wakaf yang bertujuan menentukan tujuan, sasaran, program, serta strategi pengelolaan wakaf. Pada tahap ini, nadzir atau lembaga pengelola wakaf menyusun rencana mengenai penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, dan pendistribusian manfaat wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan syariat Islam.

Perencanaan yang baik akan memudahkan lembaga wakaf dalam menentukan prioritas program, mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat, memperkirakan sumber daya yang diperlukan, serta meminimalkan berbagai risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program. Dengan adanya perencanaan yang matang, pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih terarah sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf. Tahap ini bertujuan agar setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan fungsinya masing-masing sehingga pelaksanaan program wakaf dapat berlangsung secara efektif.

Dalam pengelolaan wakaf, pengorganisasian melibatkan nadzir sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab terhadap administrasi, penghimpunan, pengembangan, pengelolaan aset, serta pendistribusian manfaat wakaf. Selain itu, lembaga pengelola wakaf juga dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan syariah, yayasan, lembaga sosial, maupun instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan merupakan proses menjalankan seluruh rencana yang telah disusun agar tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai. Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi program wakaf kepada masyarakat, penghimpunan dana atau aset wakaf, pengelolaan harta wakaf, hingga penyaluran manfaat kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan yang baik memerlukan komunikasi yang efektif, koordinasi antar pengelola, serta pelayanan yang profesional kepada para wakif. Selain itu, nadzir juga harus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan wakaf dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf dapat terus meningkat.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan proses evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengelolaan wakaf untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan ketentuan syariat Islam. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, pelaporan keuangan, evaluasi program, serta monitoring terhadap pemanfaatan harta wakaf.

Melalui pengawasan yang baik, berbagai penyimpangan maupun kendala dalam pengelolaan wakaf dapat diketahui sejak dini sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Selain itu, pengawasan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola wakaf kepada wakif, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, pengelolaan wakaf diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf.

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen tersebut, pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana atau aset wakaf, tetapi juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan program secara profesional, serta pengawasan yang berkesinambungan. Dalam penelitian ini, konsep manajemen wakaf digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana Program Wakaf di Travel Umroh Menang Tour Kota Bengkulu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan strategi marketing yang diterapkan oleh perusahaan.

B. Travel Umroh

Travel umroh atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) merupakan badan usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan

ibadah umroh bagi masyarakat. Keberadaan PPIU berperan penting dalam membantu jamaah melaksanakan ibadah umroh melalui pelayanan administrasi, bimbingan manasik, pengurusan dokumen perjalanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga pendampingan selama berada di Arab Saudi. Dengan adanya travel umroh yang legal dan profesional, jamaah dapat melaksanakan ibadah secara aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²⁵

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam Pasal 86 disebutkan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah memperoleh izin dari Menteri Agama. Selain itu, setiap jamaah umroh berhak memperoleh pelayanan berupa bimbingan ibadah, layanan kesehatan,

²⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

kepastian keberangkatan dan pemulangan, serta pelayanan lainnya sesuai perjanjian antara jamaah dan penyelenggara.²⁶

Untuk memperoleh izin sebagai PPIU, suatu biro perjalanan wisata harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Izin tersebut diberikan setelah perusahaan memenuhi ketentuan administratif, teknis, dan operasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh izin, PPIU berada di bawah pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Kementerian Agama guna menjamin perlindungan terhadap jamaah umroh.²⁷

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, standar penyelenggaraan usaha perjalanan ibadah umroh juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, ketentuan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan usaha, meliputi persyaratan umum dan khusus usaha, sarana dan prasarana, struktur organisasi, sumber daya manusia, pelayanan jamaah, sistem manajemen usaha, hingga mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja penyelenggara. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan seluruh PPIU mampu memberikan pelayanan yang profesional, aman, transparan, dan bertanggung jawab kepada jamaah.²⁸

Ruang lingkup pekerjaan travel umroh meliputi penyusunan paket perjalanan umroh, pengurusan paspor dan visa, penyediaan tiket pesawat, hotel dan transportasi lokal, pelaksanaan bimbingan manasik, pendampingan ibadah selama di Tanah Suci, serta pelayanan kepulangan jamaah ke daerah asal. Selain itu, travel umroh juga bertanggung jawab memberikan informasi yang benar kepada jamaah mengenai biaya, jadwal keberangkatan, fasilitas yang diperoleh, serta perlindungan terhadap hak-hak jamaah sesuai ketentuan

²⁸ Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, travel umroh tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa perjalanan, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab hukum, administratif, dan keagamaan dalam penyelenggaraan ibadah umroh.²⁹

Program wakaf di travel umroh merupakan salah satu inovasi dalam pengembangan layanan ibadah yang menggabungkan dimensi spiritual dan sosial. Program wakaf di travel umroh adalah program di mana sebagian biaya umroh dari jamaah disisihkan untuk kegiatan wakaf. Dengan demikian, selain melaksanakan ibadah umroh, jamaah juga turut berpartisipasi dalam amal jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Misalnya, dari biaya umroh sebesar Rp25 juta, sebagian dana seperti Rp500 ribu dialokasikan untuk kegiatan wakaf. Dana wakaf tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu berangkat umroh, pembangunan fasilitas ibadah, ataupun

²⁹ Menteri Agama Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

dikelola secara produktif agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.³⁰

Dalam pelaksanaannya, travel umroh bekerja sama dengan lembaga wakaf untuk mengelola dana tersebut secara amanah dan sesuai syariat Islam. Program ini menjadikan ibadah umroh tidak hanya bernilai ibadah pribadi, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas. Pelaksanaan program wakaf biasanya dilakukan pada setiap jadwal keberangkatan jamaah umroh. Dana wakaf yang terkumpul kemudian disalurkan kepada yayasan, pesantren, maupun masjid yang membutuhkan.³¹

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah umroh terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196:

³⁰ Farah Ardita Milyatama dan Christian Kuswibowo. "Analisis Strategi Promosi Biro Jasa Perjalanan Haji dan Umrah pada PT Kafilah Maghfirah Wisata Jakarta Timur." *Jurnal Pariwisata dan Perhotelan*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 9–10.

³¹ Indra Bagas Qara, Asnaini, dan Adi Setiawan. "Efektivitas Digital Marketing dalam Pemasaran Paket Umrah di PT. Anugerah Quba Mandiri Bengkulu." *Jurnal Manajemen Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 6–7.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan Sempurnakanlah Ibadah Haji Dan Umroh Karena Allah.”

(Q.S. Al-Baqarah: 196)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Swt. Ayat ini juga menjadi dasar bahwa ibadah umroh merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan memiliki nilai ibadah yang sangat mulia.

C. Pengertian Umroh

Dalam Islam, umroh merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi karena menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt., memohon ampunan, serta meningkatkan ketakwaan dan keimanan seorang muslim. Selain sebagai ibadah individual, umroh juga mengandung nilai sosial dan ukhuwah Islamiyah karena mempertemukan umat Islam dari berbagai negara dan latar belakang dalam satu tujuan ibadah

yang sama. Dasar pelaksanaan ibadah umroh terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 196, Allah Swt. berfirman:

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah.”

(Q.S. Al-Baqarah: 196)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ibadah umroh merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Swt. Selain itu, Rasulullah saw. juga menjelaskan keutamaan umroh dalam hadis berikut:

“Dari satu umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ibadah umroh memiliki keutamaan yang besar, yaitu dapat menjadi penghapus dosa serta memberikan pahala yang besar bagi umat Islam yang melaksanakannya dengan ikhlas dan sesuai

syariat. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah umroh sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt. sekaligus memperoleh ketenangan spiritual.

Umroh adalah ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan pergi ke Mekkah untuk menjalankan beberapa ritual seperti thawaf (mengelilingi Ka'bah), sa'i (berjalan antara Shafa dan Marwah), dan memotong rambut. Umroh sering disebut haji kecil karena mirip haji tapi lebih singkat dan bisa dilakukan kapan saja. Hukumnya sunnah dan dianjurkan bagi yang mampu, sebagai bentuk ibadah dan pembersih dosa.³² Umroh adalah ibadah bagi umat Islam dengan cara berkunjung ke tanah suci (Mekkah). Ibadah ini dilakukan dengan melakukan thawaf (mengelilingi Ka'bah), sa'i (berjalan antara bukit Shafa dan Marwah), memakai pakaian

³² Salwa Afronisa Aulia and Saqyllah Zahra Abdullah, 'Ibadah Umroh', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2024), 49–58.

ihram, lalu diakhiri dengan mencukur atau memotong sedikit rambut.³³

a) Ihram

Ihram merupakan rukun pertama dalam ibadah umroh yang menandai dimulainya pelaksanaan umroh. Ihram dilakukan dengan berniat melaksanakan umroh dari miqat yang telah ditentukan sambil mengenakan pakaian ihram. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua lembar kain putih tanpa jahitan, sedangkan perempuan memakai pakaian yang menutup aurat sesuai syariat Islam. Setelah berniat ihram, jamaah diwajibkan menjaga larangan-larangan ihram, seperti tidak memotong rambut atau kuku, tidak memakai wangi-wangian, tidak berburu, serta menjaga ucapan dan perbuatan dari hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan ibadah. Pada tahap ini jamaah juga dianjurkan memperbanyak bacaan talbiyah

³³ Annas Solikhan, 'Strategi Pemasaran Program Umroh Sebagai Upaya Peningkatan Jumlah Jamaah Umroh Pada Pt Jgrup Amanah Wisata Kabupaten ...', *Fenomena*, 03.01 (2023).

sebagai bentuk panggilan dan kepatuhan kepada Allah Swt.

b) Thawaf

Thawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri jamaah. Thawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di tempat yang sama. Saat melaksanakan thawaf, jamaah dianjurkan membaca doa, dzikir, dan memohon ampunan kepada Allah Swt. Thawaf melambangkan ketundukan dan kecintaan umat Islam kepada Allah, sekaligus menunjukkan persatuan umat Muslim dari berbagai negara yang beribadah di tempat yang sama. Setelah selesai thawaf, jamaah biasanya melaksanakan shalat sunnah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim apabila memungkinkan.

c) Sa'i

Sa'i merupakan ibadah berjalan dan berlari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan. Pelaksanaan sa'i dimulai dari bukit Shafa dan

diakhiri di bukit Marwah. Ibadah ini dilakukan untuk mengenang perjuangan Siti Hajar yang mencari air untuk putranya, Nabi Ismail a.s. Saat melaksanakan sa'i, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan dzikir kepada Allah Swt. Sa'i mengandung makna usaha, kesabaran, dan tawakal dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

d) Tahallul

Tahallul adalah tahapan mencukur atau memotong sebagian rambut setelah selesai melaksanakan sa'i. Bagi laki-laki dianjurkan mencukur habis rambutnya, sedangkan perempuan cukup memotong sebagian kecil rambutnya. Dengan tahallul, jamaah telah keluar dari keadaan ihram sehingga larangan-larangan ihram tidak berlaku lagi. Tahallul juga melambangkan penyucian diri dan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. setelah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh.

e) Tertib

Tertib berarti seluruh rangkaian ibadah umroh harus dilaksanakan secara berurutan sesuai ketentuan syariat

Islam, dimulai dari ihram, thawaf, sa'i, hingga tahallul. Jamaah tidak diperbolehkan melompati atau menukar urutan pelaksanaan rukun umroh tersebut. Tertib menjadi bagian penting agar ibadah umroh yang dilakukan dinilai sah dan sempurna sesuai tuntunan Rasulullah saw.³⁴

Umroh secara bahasa berasal dari kata Arab *i'timār* (الاعتمار) yang berarti berkunjung atau mendatangi suatu tempat. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, umroh adalah salah satu bentuk ibadah dengan mengunjungi Baitullah di Kota Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu, yaitu ihram, thawaf, sa'i antara Bukit Shafa dan Marwah, serta tahallul sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Umroh sering disebut juga sebagai "haji kecil" karena memiliki beberapa rangkaian ibadah yang hampir sama dengan ibadah haji,

³⁴ Dimas Robby Firmada, R. Rizal Isnanto, and Ike Pertiwi Windasari, 'Aplikasi Pembelajaran Manasik Haji Dan Umroh Berbasis Android', *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, 4.4 (2016), 510 .

namun pelaksanaannya dapat dilakukan kapan saja selain pada waktu-waktu tertentu dalam ibadah haji.³⁵

D. Strategi marketing

1. Pengertian strategi marketing

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena menjadi langkah utama dalam mencapai tujuan bisnis. Secara umum, strategi pemasaran adalah perencanaan menyeluruh yang digunakan perusahaan untuk menjangkau pasar sasaran dan memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Dalam praktiknya, strategi pemasaran terdiri dari beberapa komponen utama yang dikenal dengan bauran pemasaran (marketing mix), yaitu strategi produk, strategi harga, strategi tempat (distribusi), dan strategi promosi. Keempat aspek ini saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pemasaran suatu produk atau jasa.

³⁵ Didik Gelar Permana dkk. “Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Pesantren Al-Ma’tuq Sukabumi.” *Jurnal Ekonomi Islam dan Wakaf*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 35–47.

Dalam konteks bisnis jasa travel umroh dan haji, strategi pemasaran tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga pada kepercayaan (trust), pelayanan, dan nilai religius yang ditawarkan kepada calon jamaah. Oleh karena itu, strategi pemasaran harus mampu memahami kebutuhan spiritual sekaligus kebutuhan praktis konsumen. Tujuan strategi pemasaran adalah memahami keinginan dan kebutuhan konsumen agar dapat memberikan layanan yang sesuai. Selain itu, strategi pemasaran juga memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, strategi pemasaran digunakan untuk menarik perhatian konsumen, khususnya terhadap program umroh atau haji yang sedang ditawarkan. Sedangkan dalam jangka panjang, strategi pemasaran bertujuan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, membangun loyalitas pelanggan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan..³⁶

³⁶ Abdul Kadir, Aang Kunaifi, and Zainuddin Zainuddin, 'Strategi

2. Strategi Marketing dalam Bisnis Travel Umroh dan Haji

Strategi marketing dalam bisnis travel umroh dan haji merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menarik minat jamaah serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan. Berbeda dengan bisnis pada umumnya, pemasaran dalam travel umroh dan haji memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan ibadah, sehingga tidak hanya menekankan aspek komersial, tetapi juga nilai religius dan kepercayaan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, perusahaan travel umroh dan haji dapat meningkatkan daya saing serta membangun hubungan jangka panjang dengan jamaah..³⁷

3. Brand Image dalam Strategi Pemasaran Religius

- a) Brand image atau citra merek merupakan persepsi dan kesan masyarakat terhadap suatu perusahaan, produk,

Marketing Dalam Meningkatkan Daya Saing Koperasi Di Bmt Sidogiri Capem Waru', *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1.1 (2024), 79–88 .

³⁷ Nurul Mubarak dan Eriza Yolanda Maldina, 'Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista', *I-Economic*, 3.1 (2017), 20 .

atau jasa yang terbentuk dari pengalaman, komunikasi, serta nilai-nilai yang ditampilkan perusahaan. Dalam dunia pemasaran Islam, brand image bukan hanya dibangun melalui promosi dan kualitas produk, tetapi juga melalui identitas moral dan spiritual yang ditunjukkan oleh perusahaan.³⁸

- b) Menang Tour Bengkulu, melalui program wakaf yang bersumber dari keuntungan perusahaan, berupaya membangun brand image religius, yakni citra sebagai perusahaan yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual. Citra ini menjadi kekuatan tersendiri dalam menarik pelanggan muslim yang cenderung memilih jasa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keberkahan usaha. Dengan demikian, kegiatan wakaf bukan hanya bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tetapi juga berfungsi sebagai strategi branding religius yang memperkuat posisi Menang Tour sebagai pelaku

³⁸ Hameed, S. (2023). *Islamic Marketing: Understanding the Socio-Religious Consumer*. London: Routledge

usaha yang beretika dan memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan umat.

4. Religious Marketing dan Komunikasi Nilai Wakaf

Religious marketing atau pemasaran religius adalah pendekatan pemasaran yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar komunikasi dan strategi bisnis. Dalam hal ini, perusahaan tidak sekadar menjual produk atau jasa, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan spiritual kepada konsumennya. Menang Tour Bengkulu menggunakan konsep komunikasi nilai wakaf sebagai bagian dari religious marketing, yaitu dengan menyampaikan pesan bahwa setiap pembelian jasa di Menang Tour turut berkontribusi pada kegiatan sosial-keagamaan melalui dana wakaf. Nilai wakaf yang dikomunikasikan kepada pelanggan mencerminkan pesan keberkahan, kepedulian, dan partisipasi dalam amal

jariyah, yang menjadi daya tarik emosional dan spiritual bagi konsumen muslim.³⁹

Strategi komunikasi nilai wakaf ini dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung (tatap muka, brosur, penjelasan staf) maupun melalui media digital (website, media sosial, konten promosi religius). Dengan cara ini, Menang Tour tidak hanya membangun hubungan transaksional, tetapi juga hubungan spiritual dan emosional (emotional bonding) dengan pelanggan. beberapa teori marketing dalam Islam yang dapat digunakan sebagai acuan, salah satunya adalah Teori Maqasid al-Shariah.

Maqasid al-Shariah adalah konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia. Dalam konteks marketing, Maqasid al-Shariah dapat

³⁹ Sandıkcı, Ö., & Ger, G. (2022). "Veiling in Style: How Does a Stigmatized Practice Become Fashionable?" *Journal of Consumer Research*, 37(1), 15–36.

diaplikasikan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu:

1. Keadilan (Al-'Adl): Menawarkan produk atau layanan yang adil dan tidak menipu.
2. Kemanfaatan (Al-Maslahah): Menawarkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi konsumen.
3. Kebebasan (Al-Hurriyah): Memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk atau layanan.
4. Keseimbangan (Al-Tawazun): Menyeimbangkan antara keuntungan dan kerugian dalam transaksi.
5. Kejujuran (Al-Sidq): Menjujurkan informasi tentang produk atau layanan.⁴⁰

Dengan menggunakan Teori Maqasid al-Shariah, perusahaan dapat mengembangkan strategi marketing yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan kebaikan bagi konsumen.

⁴⁰ Masnur, M., Syaefulloh, S., Hidayat, H., Hamsal, H., & Majid, A. *Analisis konsep dan aplikasi maqashid syariah dalam pengelolaan keuangan syariah*. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 2025.

E. Kerangka Berfikir

Dalam era modern, strategi pemasaran tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai sosial dan spiritual. Konsep Islamic marketing menekankan bahwa kegiatan bisnis harus berlandaskan pada nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, amanah, dan kemaslahatan. Salah satu bentuk implementasi nilai Islam dalam bisnis adalah wakaf produktif, yaitu kegiatan sosial yang dikelola dengan orientasi keberlanjutan ekonomi dan keberkahan. Perusahaan seperti Menang Tour Bengkulu yang bergerak di bidang jasa perjalanan umrah dan haji mengintegrasikan program wakaf dari keuntungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan strategi marketing berbasis religius. Melalui promosi program wakaf, perusahaan tidak hanya meningkatkan citra religius (*religious brand image*) tetapi juga membangun kepercayaan (*trust*) dan loyalitas pelanggan⁴¹

⁴¹ Marwah, A., bin Sapa, N., & Syatar, A. *Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic economic practices: A contemporary analytical framework and its applications*. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 2025, hlm. 36–44.

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir

Strategi Marketing Menang Tour Bengkulu	Program Wakaf Menang Tour Bengkulu	Output / Dampak Penelitian
• Produk (product) berupa layanan perjalanan umroh dengan fasilitas dan pelayanan Islami. • Harga (price) disesuaikan dengan fasilitas dan kemampuan jamaah. • Promosi (promotion) dilakukan melalui media sosial, dakwah, testimoni jamaah, dan komunikasi religius. • Tempat (place) memberikan kemudahan akses pelayanan kepada jamaah. • Strategi marketing dipadukan dengan nilai Islamic marketing seperti amanah, jujur, dan pelayanan Islami.	Pelaksanaan Program Wakaf: • Sebagian keuntungan perusahaan dialokasikan untuk program wakaf dan kegiatan sosial keagamaan. • Program wakaf dipromosikan sebagai bagian dari nilai ibadah dan keberkahan. • Program wakaf disampaikan melalui media promosi dan komunikasi religius kepada jamaah. Kendala Program Wakaf: • Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program wakaf travel umroh. • Sosialisasi program wakaf masih terbatas. • Tantangan menjaga transparansi dan konsistensi pengelolaan wakaf.	• Terbentuknya brand image religius Menang Tour Bengkulu. • Meningkatnya kepercayaan jamaah terhadap perusahaan. • Tumbuhnya loyalitas jamaah dalam menggunakan jasa travel umroh. • Terwujudnya bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tetapi juga bernilai sosial dan spiritual. • Program wakaf memberikan manfaat bagi masyarakat dan kegiatan keagamaan.